

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya disingkat Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>45</sup>

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

---

<sup>45</sup> Kantor Satpol PP Kota Banjarbaru, 29 Juni 2020, Pukul 11:00 Wita.

- 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

##### a. Visi

Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

##### b. Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yakni:

- 1) Melaksanakan Patroli Pensterilan kawasan bebas PKL & Gepeng serta Gangguan Tibum & Tranmas lainnya.

- 2) Pembentukan Tim Terpadu Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Pekat.
- 3) Melaksanakan Pengamanan Acara Insidental dan Acara Berskala Massal atas permintaan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- 5) Penegakan Peraturan Daerah/Perkada.
- 6) Melakukan Sosialisasi Sanksi Peraturan Daerah.
- 7) Membangun Pos Jaga/Ronda.
- 8) Melakukan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa.<sup>46</sup>


#### Struktur Organisasi

Adapun struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai Berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BANJARBARU



## 2. Kepolisian Sektor

Polsek Banjarbaru Barat adalah jajaran Polres Banjarbaru yang terletak di jalan A yani Km 22.600, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru , Kalimantan Selatan (Kalsel).<sup>47</sup>

Wilayah hukum Polres Banjarbaru Barat meliputi dua wilayah, yakni Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin. Dengan luas wilayah dua kecamatan ini mencapai 178,28 hektare yang terdiri atas delapan kelurahan. Kecamatan Landasan Ulin meliputi:

- a. Kelurahan Landasan Ulin Timur.
- b. Guntung payung.
- c. Guntung manggis.
- d. Syamsudin Noor.

Untuk kecamatan Liang Anggang meliputi:

- a. Kelurahan Landasan Ulin Utara.
- b. Landasan Ulin Barat.
- c. Landasan Ulin Tengah.
- d. Landasan Ulin Selatan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Landasan Ulin 60.488 terdiri dari laki-laki 31.112 dan perempuan 29.376. kecamatan Liang Anggang 40.992 terbagi laki-laki 21.032 dan perempuan 19.960. Polsek Banjarbaru Barat memiliki dua wilayah berpenduduk yang heterogen dengan banyaknya perumahan dan pendatang. Objek vital, yakni Bandara Syamsudin Noor.

---

<sup>47</sup> Kantor Polsek Kota Banjarbaru Barat, 25 Juni 2020, Pukul 14:20 Wita.

Polsek Banjarbaru Barat saat ini di pimpin Perwira Polisi, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Andri Hutagalung, S.Ab, M.AP. Jumlah anggota Polsek Banjarbaru Barat keseluruhan ada 59 orang, terdiri dari 10 Perwira dan 49 orang Bintara, meliputi, 6 orang Staf, Satuan Unit Binmas 10, Satuan Unit Reskrim 12, Satuan Unit Intel 6 orang. Anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Teradu (SPKT) ada tiga orang, Satuan Unit Sabhara 7 orang, Satuan Lantas 8 orang dan anggota pos Bandara 5 orang.<sup>48</sup>

a. Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh a) Kepolisian Khusus, b) Pegawai Negeri Sipil dan atau c) bentuk-bentuk pengamanan suakarsa.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

## 2) Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok nya sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### Visi dan Misi Polsek Banjarbaru Barat

#### a. Visi

Terwujudnya Kamtibmas dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan pada Masyarakat Banjarbaru Barat.

#### b. Misi


- 1) Mendorong Bhabinkamtibmas untuk membantu penyelesaian masalah di masyarakat.
- 2) Sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum
- 3) Penegakan hukum yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi HAM
- 4) Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sehingga merasa aman dan tentram.<sup>49</sup>

Struktur Organisasi sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

## Struktur Organisasi Binmas Polsek Banjarbaru Barat



## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap ASN Satpol PP kota Banjarbaru, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan mnguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Uraian Hasil Wawancara

#### a. Informan 1

##### 1) Identitas Informan

Nama : Yanto Hidayat, S.E  
Pendidikan : S-1 Ekonomi  
Pekerjaan/Jabatan : ASN Satpol PP / PPNS  
Alamat : Jl. Arjuna No. 87 Komp Barata Rt. 04 Rw.  
01 Kel. Sungai Ulin Banjarbaru  
No HP : 0812-8343-0539

##### 2) Uraian

Pendapat informan setelah penelitian menanyakan bagaimana bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran. Awal mulai informan bercerita pada tahun 2002 Satpol PP pernah melaksanakan penutupan tetapi dalam prosesnya ternyata tidak berhasil karena pada saat itu hanya di tutup kemudian PEKERJA SEX KOMERSIAL tersebut di suruh keluar tidak diberikan solusi pada tahun 2002 itu dan dianggap tidak berhasil, dengan berjalannya waktu PEKERJA SEX KOMERSIAL tersebut berdatangan lagi pada tahun 2002-2016

kemudian bapak H.Nadzmi Adhani mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banjarbaru yang dimana salah satu Visi Misi beliau adalah akan menutup pembatuan menjadi eks lokalisasi pembatuan dengan cara menutup tanpa membongkar lalu pada saat itu bapak H.Nadzmi Adhani berkonsultasi ke Dinas Sosial di Jakarta pada saat itu mentrinya ibu Khoffifah Indar Parawangsa bertemulah beliau, disana ada program dari Depetemen Sosial dengan ibu Khoffifah Indar Parawangsa. Ibu Khoffifah Indar Parawangsa berkunjung ke Kota Banjarbaru dengan Drijen Dinas Sosial bagian kemasyarakatan setelah ibu Khoffifah Indra Parawangsa dan Drijen Dinas Sosial berkunjung di situ terbentuk lah Misi yang dimana Misi tersebut membongkar dan memberikan jatah hidup untuk PEKERJA SEX KOMERSIAL. Terus Pemerintah Kota Banjarbaru mendata PEKERJA SEX KOMERSIAL yang ada di pembatuan, batu besi dan di pal 18 setelah didata Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan 364 yang terdiri dari 282 PEKERJA SEX KOMERSIAL Pembatuan, 54 PEKERJA SEX KOMERSIAL Batu Besi dan 10 PEKERJA SEX KOMERSIAL di pal 18 setelah datanya terkumpul lalu diajukan ke Depertemen Sosial di Jakarta setelah itu 346 PEKERJA SEX KOMERSIAL tadi diberikan santunan untuk modal usaha ekonomi produktif (UEP) jaminan hidupan dan translok sebesar Rp. 5.050.000. setelah itu pada tanggal 15 desember 2016 Pemerintah Kota Banjarbaru secara resmi menutup tiga

lokalisasi dan tidak ada lagi kegiatan prositusi di Kota Banjarbaru kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 mereka dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, apabila Pekerja Sex Komersial domisili di Banjarbaru akan di pulangkan kerumahnya tetapi Pekerja Sex Komersial yang ada di Kota Banjarbaru mayoritas dari luar dari daerah seperti Jawa, Palangka, Balikpapan dll.

Sebelumnya Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran itu sudah ada dengan berakhirnya penutupan itu menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Kepolisian. Kepolisian sebagai polisi negara mempunyai kewenangan menangkap, kepolisian boleh juga menggunakan Perda ini untuk Tipiring tapi mereka sebagai pelaksana kewenangan dan Satpol PP sebagai pelaksana dan Satpol PP yang bisa mengantar ke Pengadilan.

Informan mengatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran penagakannya memang sudah berjalan beriring dengan ditutupnya lokalisasi pembatuan. Kami pun tetap melakukan kegiatan patroli ketempat eks lokalisasi tetapi jangan heran sekarang Pekerja Sex Komersial itu berkembang yang dulu mereka mangkal di warung sekarang mereka menawarkan diri secara online. Pekerja Sex Komersial yang dulu pulang yang cantik-cantik

kembali lagi dan mereka melakukan hubungan itu di hotel, kos-kosan perumahan yang sekarang berkembang.

Peraturan Daerah tetap ditegakan apabila kami mendapatkan Pekerja Sex Komersial nya, informan mengatakan mau menegakan hukum kan tidak bisa kalo kita tidak dapat Pekerja Sex Komersial nya logikaya seperti itu. Upaya kami seperti sosialisasi tetap jalan, artinya sosialisai tadi secara umum menempel stiker dipembatuan tempat ini sudah ditutup, sudah tidak lagi kami meanggap warga disana sudah mengetahui bahwa tempat itu resmi ditutup pada tahun 2016. Sekarang kami mengatasinya tetap melaksanakan patroli kami pantau, tugas kami sekarang memantau tempat-tempat yang 3 tadi patroli dilakukan minimal seminggu 2 kali bisa lebih 3-4 kali dan kami pun sambil mengawasi pelanggaran lainnya. Selama kami patroli bisa mendapatkan Pekerja Sex Komersial dan bisa juga tidak (zonk). Apabila tidak direncanakan patroli kemungkinan besar kami mendapatkan Pekerja Sex Komersial tapi kalo kami rencanakan kumpul dengan tim banyak yang bocor, tapi kami tidak putus asa kami terus melakukan pencarian karena itu memang kewajiban kami. Apa yang kami lakukan untuk kebaikan apapun hasilnya dapat atau tidak pada saat itu, ibartanya gini kita melakukan tindak kejahatan dipembantuan kalo ulun jujur secara pribadi kada sakit hati kalo razia itu bocor contoh ulun hndak

melaksanakan pukul 10.00 Wita orang mungkin pukul 08.00 Wita sudah ada yang ngasih tau eh nanti Satpol PP gabungan ada dipembantuan mereka tutup. Bearti kita telah melaksanakan kegiatan walaupun tidak ada hasil membuat orang berbuat mesum tidak jadi, sampai kami melaksanakan pukul 10.00-14.00 Wita disana berapa jam hampir 5 jam lebih. Ibaratkan suhu panas 100 derajat dengan adanya razia dia turun jadi dingin nah artinya sama kita dalam penegakan berhasil menegakan dengan ada isu bahwa kita akan melaksankan rajia itu berhasil, mereka takut jadi ketakutan mereka itu menjadi temuan. Dengan temuan pun kita sudah berhasil membuat mereka takut itu intinya membuat suhu maksiat turun dari 100% kita turunkan jadi menjadi 65% menjadi 35% kami bisa menurunkan kan lumayan. Penegakannya secara umum berhasil kami menegakan perda ini. Dengan sanksinya kan sudah jelas.

Pada tahun 2019 mungkin 60 lebih Pekerja Sex Komersial yang dimasukkan ke pengadilan, data dari tahun ke tahun berkurang ini keberhasilannya kami, setelah bapak H.Nadjmi Adhani menutup lokalisasi dari 34 Pekerja Sex Komersial yang dipulangkan sekarang yg tertinggal yang emang Pekerja Sex Komersial nya nakal kucing kucingan itu mungkin sekitar 20-30 Pekerja Sex Komersial kurva Pekerja Sex Komersial sekarang jauh drastis turun.

Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran sebagai berikut:

- a) Sembunyi-sembunyi (kucing-kucingan). yang dimaksud kucing kucingan tersebut mereka menggunakan aplikasi seperti WA, MeChat, disana mereka sudah berjanjian kata urang banjar gandakan atau punya langganan, nah mereka melakukan itu tidak terang terangan mereka berhubungan melalui aplikasi itu tadi. Itu lah salah satu kendalanya.
- b) Masih ada warga yang menyewakan tempat tinggalnya dan mereka mengolah rumah itu menjadi beberapa kamar, mereka menyewakan dengan harga tinggi sekitar Rp. 300.000 an perkamar dalam sebulan. Apabila Pekerja Sex Komersial itu tertangkap kami menayakan siapa pemilik rumah atau kos-kosan ini mereka pun tidak mau menyebutkan pemilik rumah atau kos-kosan tersebut Pekerja Sex Komersial itu mengatakan dia membayar sewa rumah itu melalui transfer disitu lah kelemahan kami tidak bisa menemukan pemilik rumah atau kos-kosan. Dan lebih parahnya Pekerja Sex Komersial itu menerima tamu tidak dari mucikarinya melainkan mereka mencari sendiri melalui aplikasi.
- c) Faktor ekonomi, mereka mengatakan bahwa mereka janda, tidak bisa bekerja, di PHK, terjerat hutang dll. Bisa diambil

kesimpulan mereka tidak mau mengubah nasib. Setiap penangkapan kami pasti memberikan nasehat tetapi mereka tetap kekeh dengan pendirian mereka, padahal jika mereka mau bekerja dengan berjualan misalkan berjualan gorengan dengan modal Rp. 100,000- 200.000 mereka bisa mendapatkan penghasilan sehari Rp. 20.000 kan berkah berkahnya itu yang dicari, kata mereka dengan tidak bermodal kami mudah mendapatkan uang begitu pikiran mereka. Pada dasarnya apabila kita hubungkan dengan Agama keimanan mereka atau ilmu pengetahuan mereka dapat jika mereka sadar Allah swt sudah menjanjikan tidak akan mengubah nasib manusia apabila tidak berusaha dan Allah swt mengatur setiap rezeki umatnya.

Kami selaku Pemerintah gencar melakukan rajja ketertiban, misalkan kami dapat dalam satu rumah dalam rumah itu biliknya ada 4 kami bongkar biliknya anggap rumah itu punya 2 kamar 2 kamarnya lagi kami bongkar. Upaya kami untuk membuat mereka jera yaitu:

- a) Membawa mereka ke pengadilan sanksi dan hukumnya jelas kurungan atau denda, saya menemukan 4 orang Pekerja Sex Komersial yang sudah masuk pengadilan didalam masa percobaan yang dimana hukumannya 1 tahun masa percobaan

4 Pekerja Sex Komersial yang sudah ketangkap 2 kali di pematuan.

- b) Akan membongkar atau pindah dari tempat tersebut.
- c) Menyita barang yang digunakan Pekerja Sex Komersial seperti kasur, bantal, guling, handbody, tisu, alat pengaman kontraksi dll.

Informan mengatakan upaya kami sudah maksimal kami melakukan sudah sesuai dengan aturan, kami juga takut apabila menentang aturan minimal SOP kami sudah terpenuhi jadi mereka tidak bisa menuntut karena itu akan jadi barang bukti.

Setelah itu upaya Pemerintah Kota Banjarbaru sudah bagus membangun beberapa Instansi di pematuan seperti:

- a) Membuatkan pasar Tradisonal.
- b) Memindah Kantor Kecamatan Landasan Ulin kejalan kenanga.
- c) Membuatkan Puskesmas Tipe B.

Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru membangun Pasar Puskesmas memindahkan kantor Kecamatan agar pikiran masyarakat terhadap lokalisasi pembantuan tadi menjadi pemukiman yang aman damai dan nyman.<sup>50</sup>

## b. Informan 2

### 1) Identitas Informan

---

<sup>50</sup> Yanto Hidayat, Satpol PP Penyidik PPNS, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2020, Pukul 11:00 Wita.

Nama : Fakhirn Ilham S.H  
Pendidikan : S-1 Ilmu hukum  
Pekerjaan/Jabatan : Polri / Bhabhinkamtibmas  
Alamat : Jl. Sukamara Rt. 06 Rw. 02 Kel. Landasan  
Ulin Utara Kecamatan Banjarbaru  
No HP : 0812-3302-6067

## 2) Uraian

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di lihat dari polisi, secara gambaran umum Informan mengatakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran belum sepenuhnya ditegakkan dikarenakan sampai sekarang masih terlihat aktivitas di jalan kenaga yang disebut sekarang Pembatuan, tapi bersifat tersembunyi dengan komunikasi terselubung semisal mewarung duduk nanti disitu terjadi kesepakatan timbulah transaksi biasanya si Pekerja Sex Komersial itu bermalam di luar disitu TKP nya nyewa dengan ongkos perkamar mungkin Rp. 100.000-150.000. Pembicaraan selebihnya kedua belah pihak dengan atas dasar yang punya rumah mengetahui dan itu pun ada kesepakatan dengan Pekerja Sex Komersial artinya bila nanti ada tamu di tempat yang mempunyai rumah dari pagi smpai malam dianggap seperti pekerja bulanan atau harian yang jadi permasalahan itu memang lingkungan disana yang

sangat mendukung dalam kegiatan prostitusi jadi bukan karena penegakan ini tidak sepenuhnya berlaku lingkungan sendiri termasuk RT Gang masih ada kegiatan yang sifatnya dukungan berupa materi karena tuntutan materi yang menuntut mereka mau melaksanakn itu, informan mengatakan untuk Penegakan ini sudah dilakukan oleh beberapa Intansi termasuk Pemerintah Kota khususnya Satpol PP dalam Penegakan Daerah maupun dari kepolisian yang sifatnya tindak Pidana Ringan seperti tindak Pidana Miras penertiban Pekerja Sex Komersial tetap Polisi diperbantukan oleh Intansi terkait seperti Pemko, Kodim, Koramil gabungan bisanya sekarang sering terjadinya gabungan dalam Penegakan Perda ini untuk Penegakan Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran sampai sekarang masih berlanjut.

Penegakan hukum yang kami lakukan seperti, Penangkapan, Razia dikarenakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran ini dilaksanakaan oleh Pengerak Perda yaitu Satpol PP dari kepolisian hanya sebagai pendamping agar situasinya itu berjalan dengan lancar. Setidaknya kami menertipkan Tipiring tindak Pidana Ringan dalam hal itu seperti Miras, Narkoba apabila temuan itu ada tindak lanjut dari Perdanya bisa kami Pidanakan secara Yurisprudensi dalam artinya Narkobanya disitu bisa kita

tarik dengan tindak Pidana. Sebenarnya razia ini sering dilakukan setiap minggu secara berkala dan dinamis menurut situasi disitu dianggap meresahkan tapi lingkungan disana terkadang tidak sepenuhnya mendukung kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru termasuk kepolisian maka dilihat itulah adanya secara kita dimasyarakat berlarut larut tidak adanya keseimbangan dilingkungan itu permasalahnya kalau Penegakan Hukum secara kepolisian maupun secara Perdasudat dilaksanakan secara gabungan.

Kendala yang kami dihadapi itu ada nya bocoran atau komunikasi yang tidak fleksibel. Yang sangat tekendala itu adalah koordinasi oleh lingkungan disana artinya secara komunikasi atau koordinasi tidak sepenuhnya ada dukungan dengan peraturan ini dengan lingkungan. Aktivitas yang kami lakukan untuk penegakan Peraturan Daerah ini pasti besar kemungkinan selalu ada kebocoran dikarenakan rentan dengan kepentingan materi.<sup>51</sup>

## 2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Fakhirn Ilham, Polri / Bhabhinkamtibmas, Wawancara Pribadi, 25 Juni 2020, Pukul 14:20 Wita.

## Matrik

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang  
Pemberantasan Pelacuran

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran</b>	<b>Kendala dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran</b>
1.	Yanto Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Menutup pematuan menjadi eks lokalisasi</li> <li>• Melakukan Patroli dan Razia</li> <li>• Membawa Pekerja Sex Komersial ke Pengadilan</li> <li>• Membongkar rumah/ Kos-kosan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja Sex Komersial melakukan Prostitusi dengan Cara Sembunyi-sembunyi</li> <li>• Warga masih menyediakan tempat Prostitusi</li> <li>• Faktor Ekonomi</li> </ul>

		disewa Pekerja Sex Komersial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyita barang Pekerja Sex Komersial</li> </ul>	
2.	Fakhrin Ilham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendampingi Satpol PP melakukan Patroli dan Rajia</li> <li>• Membantu Proses memasukkan Pekerja Sex Komersial ke Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya bocoran dari warga</li> <li>• Komunikasi yang tidak Fleksibel</li> </ul>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusahan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

#### 1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dapat diartikan otonomi daerah sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam otonomi selain mengandung arti perundang-undangan (*regelink*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*) Otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah akan lebih sesuai dengan kondisi daerah. Melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat.

Pelaksanaan otonomi daerah, maka menerapkan sistem otonomi yang bertanggung jawab yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah legislatif dan eksekutif di daerah. Peraturan Daerah merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur atau (*regeling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, *stakeholders* lokal seperti dunia usaha.

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1974

terutama pasal 39, dan juga merupakan fungsi delegasian dari keputusan Presiden. Tujuan yang hendak di capai oleh suatu pemerintah daerah di tuangkan dalam peraturan daerah, sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang akan di fokuskan oleh daerah.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada Satpol PP dan kepolisian yang dimana mereka mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran berdasarkan data yang didapat dari dua informan terdiri dari Satpol PP / PPNS bapak Yanto Hidayat S.E.dan Polri / Bhabinkamtibmas bapak Fakhrin Hidayat S.H. kedua informan tersebut menyatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di bantu oleh kepolisian. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran juga telah ditegakan ke dalam peristiwa (konkrit), adapun penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian baik penegakan hukum secara preventif maupun represif sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi seperti memasang Baleho yang bertulisan bahwa eks lokalisasi pembatuan sudah ditutup secara resmi selain itu sosialisasi secara

tatap muka juga telah dilakukan kepada masyarakat sekitar tentang adanya Peraturan mengenai pelacuran, masyarakat diminta untuk berani bertindak dan ikut berpartisipasi dengan cara melaporkan apabila terjadi pelacuran di daerah mereka. Masyarakat dilarang memberikan tempat atau menyewakan tempat untuk menyelenggarakan kelancaran prositusi. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran untuk diberi tahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Penutupan pembatuan menjadi eks lokalisasi, awal mula penutupan lokalisasi pembatuan itu karena bapak H. Nadzmi Adhani yang memiliki Visi Misi ingin membongkar lokalisasi pembatuan menjadi eks lokalisasi pembatuan beliau sudah berdiskusi bersama ibu Khoffifah Indar Parawangsa mengenai masalah pembakaran lokalisasi tersebut. Hasil diskusi tersebut memutuskan bahwa Pemerintah Kota melakukan pendataan seluruh Pekerja Sex Komersial yang ada dipembatuan tahun 2016. Data yang diperoleh Pemerintah Kota ada 346 Pekerja Sex Komersial, setelah

dilakukan pendataan seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lain-lain Pemerintah Kota memberikan uang jaminan hidup (jadup) untuk Pekerja Sex Komersial sebesar Rp. 5.050.000 dan seluruh Pekerja Sex Komersial tersebut dipulangkan kekampung halamannya masing-masing.

- b. Penindakan yudisial, penindakan yang dilakukan oleh PPNS, penyidikan pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, PPNS dalam rangka meyelidiki pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan, pengamatan untuk menemukan pelanggran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan pnyelidikan, dapat pula meminta bantuan pihak polri. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan ditemukan perorangan atau sekelompok orang yang melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran maka setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka dan saksi yang dilakukan oleh PPNS dan terbukti perseorangan atau kelompok orang tersebut terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah. Maka Satpol PP Membawa Pekerja Sex Komersial ke pengadilan dan dibantu oleh pihak kepolisian, setelah Pemerintah Kota mendapatkan data Pekerja Sex Komersial sebanyak 346 Pekerja Sex Komersial, lalu semua Pekerja Sex Komersial tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing

dan diberikan jaminan hidup dengan tujuan agar mereka dapat membuka usaha yang lain karena faktor pendorong mereka bekerja sebagai Pekerja Sex Komersial adalah faktor ekonomi. Setelah tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota dalam memberantas pelacuran tersebut, ternyata hal ini tidak bertahan lama beberapa bulan kemudian para Pekerja Sex Komersial itu kembali berdatangan. Tindakan selanjutnya Satpol PP mengadakan razia Pekerja Sex Komersial dan membawa Pekerja Sex Komersial ke pengadilan untuk melaksanakan sidang dan memberikan sanksi hukum untuk Pekerja Sex Komersial. Membongkar rumah atau bilik yang disewa oleh Pekerja Sex Komersial sesuai dengan SPO, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP tidak serta merta menghancurkan semuanya tetapi memberikan dispensasi kepada masyarakat yang menyewakan rumah tersebut. melihat di dalam rumah tersebut memiliki beberapa kamar apabila kamarnya ada 6 yang dibongkar Satpol PP hanya 4 kamar dan 2 kamar lagi tidak dibongkar Satpol PP karena 2 kamar itu untuk tempat tidur yang menyewakan rumah. Menyita barang yang digunakan Pekerja Sex Komersial dalam melakukan Prostitusi barang tersebut seperti bantal, guling, hanbody, sepray tempat tidur dan alat kontraksi. Satpol PP menyita barang tersebut untuk menjadikan barang bukti di pengadilan dan Satpol PP menyita barang tersebut sesuai aturan dan SOP yang sudah terpenuhi. Barang bukti yang disita Satpol PP dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Tindakan yang dilaksanakan Satpol PP dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang

Pemberantasan Pelacuran seperti melakukan sosialisasi, melakukan Patroli dan Razia, membawa Pekerja Sex Komersial ke Pengadilan, membogkar rumah/kosan yang disewa Pekerja Sex Komersial dan menyita barang Pekerja Sex Komersial dibantu oleh pihak kepolisian. Bantuan kepolisian dalam hal tersebut melakukan pendampingan seperti menertibkan lalu lintas saat pemasangan baleho ataupun sosialisasi, patroli, razia, membawa Pekerja Sex Komersial ke pengadilan, dan membongkar rumah/kosan yang di sewa Pekerja Sex Komersial.

Pelacuran merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas, dan pelacuran akan menjatuhkan derajat manusia karena sama rendahnya dengan binatang, untuk mencegah dan memberantas pelacuran yang ada di Kota Banjarbaru maka pemerintah daerah menurunkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Selain itu pelacuran dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Isra/17 : 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ لِأَنَّهَا كَانَ فُجِئَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>52</sup>

Allah swt dalam ayat di atas telah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan zina, dan Allah swt juga memberi tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti hasilnya akan menjadi buruk. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Banjarbaru juga telah melakukan penerapan dan penegakan hukum dengan meresmikan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002

---

<sup>52</sup> M. Said, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987). hlm 258.

Tentang Pemberantasan Pelacuran dengan tujuan menjaga masyarakat dari hal-hal yang mengerikan.

Allah swt berfirman Q.S. An-Nuur/24 : 2 yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”<sup>53</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah Allah swt kepada umat muslim untuk menegakan hukum Allah swt terhadap pezina yaitu mendera pezina perempuan ataupun laki-laki sebanyak seratus kali tanpa belas kasihan dan hukuman ini harus disaksikan oleh orang-orang beriman lainnya sebagai pelajaran untuk mematuhi perintah Allah swt yaitu menjauhi segala hal yang mengandung maksiat.

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran juga telah dilaksanakan dari memberikan sosialisasi tentang peraturan terkait, melakukan razia Pekerja Sex Komersial membongkar tempat Pekerja Sex Komersial, dan lainnya. Hal ini memang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum antara lain Satpol PP dan dibantu oleh pihak kepolisian sebagai wujud perintah Allah swt dalam Q.S. An-Nuur/24 : 2.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

## **2. Kendala dalam Penegakan Peraturan daerah Kota Banjarbaru Daerah Nomor 06 tahun Pemberantasan Pelacuran.**

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran sudah dilaksanakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum Satpol PP dan kepolisian seperti melakukan sosialisasi, menutup pematangan menjadi eks lokalisasi, melakukan patroli dan razia, membawa Pekerja Sex Komersial ke Pengadilan, membongkar rumah/ kos-kosan yang disewa Pekerja Sex Komersial dan menyita barang Pekerja Sex Komersial. Namun, pelanggaran terhadap peraturan ini masih terjadi, bahkan pada tahun 2016 pemerintah daerah Kota Banjarbaru telah melakukan penutupan secara resmi dan telah melakukan pendataan Pekerja Sex Komersial untuk diberi jaminan hidup untuk para Pekerja Sex Komersial agar menjauhi pekerjaan tercela tersebut. Namun, tetap saja kasus tentang pelacuran masih kerap terjadi. Hal ini diperkuat dengan data yang peneliti peroleh dari Satpol PP dan Pengadilan Negri kelas II Banjarbaru.

**Table 4.1**

**Data PEKERJA SEX KOMERSIAL yang menerima Uang Jaminan**

**Hidup (Jadup) oleh Pemerintah**

**Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Nama Daerah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pekerja Sex Komersial Pematangan	282 Orang
2	Pekerja Sex Komersial	54 Orang

	Batu Besi	
3	Pekerja Sex Komersial Pal 18	10 Orang
Total		346 Orang

Tabel 4.1 Sumber: Satpol PP Kota Banjarbaru, Pukul 10.20 Wita

Pada tahun 2002 sampai 2015 Satpol PP terus melakukan upaya pemberantasan pelacuran dengan cara menutup atau membubarkan lokalisasi pembatuan tetapi tidak memberikan solusi dan dapat dikatakan gagal. Pada tahun 2016 bapak H. Nadzmi Adhani beliau mencalonkan sebagai wali Kota Banjarbaru beliau memiliki Visi Misi ingin menutup lokalisasi pembatuan. Pada tanggal 17 Februari 2016 bapak H. Nadzmi Adhani terpilih menjadi wali Kota Banjarbaru dan pada tanggal 15 Desember 2016 Pemerintah Kota Banjarbaru secara resmi menutup tiga lokalisasi dan tidak ada lagi kegiatan prostitusi di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan pendataan terhadap Pekerja Sex Komersial berapa banyak Pekerja Sex Komersial yang ada di Kota Banjarbaru dan hasilnya ditemukan 364 Pekerja Sex Komersial hal ini yang membedakan upaya pemberantasan pelacuran tahun 2002-2015. Setelah dilakukan pendataan para Pekerja Sex Komersial tersebut diberikan uang jaminan hidup dan pada tanggal 25 Desember 2016 para Pekerja Sex Komersial yang berjumlah 346 orang tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.

**Tabel 4.2**  
**Data Keadaan Perkara Tindak Pidana Ringan Klasifikasi Pelanggaran**  
**Kesusilaan Pengadilan Negeri Banjarbaru**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
2016	43	
2017	38	
2018	53	
2019	68	
2020	45	Sampai tanggal 30 Juni 2020

Tabel 4.2 Sumber: Pengadilan Negeri kelas II Banjarbaru, pukul 14.30 Wita

Data diatas menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran masih kerap kali terjadi, dapat dilihat dari jumlah kasus dalam kurun waktu 2016-2020. Meskipun telah dilakukan pembubaran dan para Pekerja Sex Komersial tersebut diberikan jaminan hidup untuk memulai kehidupan yang lebih baik, namun kasus pelanggaran tersebut terus terjadi. Meskipun Satpol PP dan pihak kepolisian terus melakukan upaya pemberantasan pelacuran sebagai aparat penegak hukum namun kasus pelacuran di Kota Banjarbaru masih merajalela. Menjadi-jadinya kasus pelacuran di Kota Banjarbaru tersebut diakibatkan oleh kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat

melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran diantaranya :

- a. SDM dari Penegak hukum yaitu Satpol PP dan Kepolisian masih belum berhati-hati menjaga rahasia atau menjaga informasi mengenai adanya razia yang ingin dilaksanakn hal ini terbukti dengan adanya bocoran yang diketahui oleh masyarakat di eks lokalisasi tersebut dan kebocoran informasi razia 100% selalui diketahui baik itu masyarakat umum maupun Pekerja Sex Komersial nya itu sendiri dari tahun ke tahun.
- b. Pekerja Sex Komersial melakukan Prostitusi dengan cara sembunyi-sembuyi. seperti melakukan prostitusi dengan cara menggunakan aplikasi berupa Mechat dan WA sehingga hal ini luput dari pemantauan Satpol PP dan kepolisian sehingga Satpol PP dan kepolisian sulit medeteksi pelanggaran tersebut. Selain itu, lingkungan setempat masih mendukung kegiatan Prostitusi. Seperti masih adanya bocoran dari warga mengani informasi razia yang dilakukan Satpol PP dan pihak kepolisian, dalam hal rizia ini 100% pasti sudah diketahui oleh Pekerja Sex Komersial maupun masyarakat sekitarnya. RT dan warga sekitar enggan memberikan informasi, tidak fleksibel nya antara komunikasi aparat penegak hukum dengan masyarakat mengenai adanya kasus pelacuran. Warga sekitar masih bersedia menyediakan tempat prostitusi dengan cara menyewakan rumah atau kos-kosan, padahal sudah jelas dan diketahui oleh masyarakat bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran bahwa:

- (1) Orang atau badan yang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan pelacuran baik dengan pembayaran maupun imbalan sesuatu.
- (2) Orang atau badan yang sengaja dengan dan atau tidak membawa orang lain untuk mendatangi atau mempergunakan rumah, bangunan atau tempat lainnya untuk melakukan kegiatan pelacuran.

Masyarakat sekitar masih melindungi kasus prostitusi yang terjadi di Kota Banjarbaru karena hal tersebut menyangkut materi bagi masyarakat sekitar yang sulit di tinggalkan oleh masyarakat maupun Pekerja Sex Komersial itu sendiri.

Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran yang dilakukan oleh penegak hukum yakni Satpol PP dan kepolisian sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku namun berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dapat dikatakan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran masih belum efektif karena terjadi kegagalan di dalam pelaksanaannya. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti bocornya informasi razia Pekerja Sex Komersial dan saat melakukan razia Satpol PP dan Kepolisian tidak mendapatkan Pekerja Sex Komersial dan dari hasil tersebut pihak Satpol PP ataupun kepolisian tidak menelusuri atau menyelidikan terhadap Pekerja Sex Komersial yang berhasil lolos dari razia tersebut, selain itu masyarakat masih banyak yang melindungi kegiatan Pekerja Sex Komersial dikarenakan kepentingan materi dan penegakan Peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak

memberikan solusi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih mendukung dan melindungi kegiatan Pekerja Sex Komersial di Kota Banjarbaru.